

## Simbol Mayoritas di Ruang Publik Masyarakat Plural: Simbolisasi Islam di Kota Tangerang

Khoirun Nisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstract.** This paper discusses the interaction of the majority identity symbol which placed in the public sphere of plural society after regional autonomy regulation. The case study used was the symbolization of Islam in Tangerang City public spaces in 2010. This paper describes the interpretation of Tangerang City government and its society towards the existence of the majority identity symbol. The research method used was descriptive qualitative, while data collection techniques got through in-depth interviews with 34 respondents, observations, field notes, and documentation. The results of this study indicated the objective of the symbol was well understood by society, but unfortunately, the use of the majority language covered the goal of the government to educate society. Tangerang City government assumed applying majority language in the symbol was reasonable, whereas the respondents evaluated the government was exclusive. The policy of Islamic symbolization in Tangerang City did not involve public participation, so its policy considered a failure to answer the community's needs. The phenomenon of Islamic symbolization in Tangerang City created a space of interaction and communication between the government and its people as well as criticism in the democratic society context. Islamic symbolization caused inequality of minority groups in the public sphere. The concept research used was multiculturalism. The implication of this study showed that the politics of equality recognition could be an alternative in answering the imbalance of identity as a consequence of Islamic symbolization in the public sphere.

**Keywords:** Islamic symbolization; public sphere; multiculturalism.

**Abstrak.** Tulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di ruang publik masyarakat plural pasca regulasi otonomi daerah. Studi kasus yang digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 34 responden, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik dipahami dengan baik oleh responden namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus kritik dalam konteks masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Implikasi dari kajian ini adalah politik Pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik.

**Kata Kunci:** simbol islam; ruang publik; multikulturalisme.

Received: 03/02/2020

Revised: 14/02/2020

Accepted: 27/02/2020

### Korespondensi:

Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Kertamukti No. 3, Tangerang Selatan, 15419  
Email: khoirun.nisa@uinjkt.ac.id

## PENDAHULUAN

Reformasi membuka jalan bagi demokrasi dan ruang kebebasan publik sekaligus. Salah satunya dengan kehadiran otonomisasi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004. Otonomi daerah merupakan langkah pemerintah untuk memperbaharui sistem percepatan kemajuan daerah, dari ketimpangan sistem sentralisasi pada masa Orde Baru menuju kemandirian dan kebebasan daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Setiawan, 2018: 10). Salah satu trend yang dihasilkan dari adanya kebijakan ini adalah kebangkitan politik lokal pasca tumbanganya orde baru. Diperkirakan sejak tahun 1999 hingga 2013, tercatat sekitar 422 kebijakan peraturan berbasis identitas mayoritas. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam beberapa bentuk, 358 buah dalam bentuk peraturan daerah dan 64 lainnya merupakan Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah dan Surat Edaran Kepala Daerah (Muhtada, 2014: 2-3). Tak hanya berbentuk peraturan, sejumlah simbol agama mayoritas pun mewarnai ruang publik sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya saja di Provinsi Banten -Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Serang, dan lainnya-, jajaran kaligrafi lafaz Asmaul Husna bahkan tulisan ayat al-Qur'an dan hadist dapat ditemukan di ruang publik kota.

Fenomena kebangkitan politik identitas pasca otonomi daerah penting dikaji, karena kajian ini menunjukkan sejauhmana proses perkembangan implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Sejumlah tulisan dan hasil penelitian menemukan bahwa penerapan perda berbasis identitas mayoritas –perda syariah dan perda injil- bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan perempuan (Fauzia et al., 2011)(Muhtada, 2014)(Saputra, 2017). Walaupun di beberapa tulisan lain menunjukkan bahwa praktek populisme seperti ini tidak menjadi ancaman terhadap perkembangan demokrasi dan pluralisme di Indonesia (Ma'arif, 2012) (Fauzia et al., 2011). Namun, dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, mayoritas fokus penelitian tertuju pada implementasi peraturan berbasis agama. Kajian mengenai sejauh mana interaksi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol

mayoritas di ruang publik yang juga muncul bersamaan dengan peraturan agama belum banyak dibahas.

Tulisan ini bermaksud membahas kehadiran simbol-simbol agama yang hadir mewarnai ruang publik masyarakat plural di Kota Tangerang. Fokus tulisan ini mengkaji beragam interpretasi yang berasal dari subjek dan objek simbol -pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang- terhadap kehadiran simbol-simbol Islam berupa jajaran kaligrafi lafaz Asmaul Husna di ruang publik Kota Tangerang pada masa periode Wahidin Halim, walikota kedua Kota Tangerang yang menjabat selama dua periode (2003-2013). Kajian ini menggunakan pendekatan interaksi simbolik. Interaksi simbol menjadi penting untuk dibahas karena simbol berperan sebagai objek sosial yang digunakan pelaku untuk merepresentasikan dan mengkomunikasikan sesuatu (Redmond, 2015: 2). Simbol-simbol Islam yang diletakkan pemerintah dalam ruang publik Kota Tangerang dapat diposisikan sebagai komunikasi simbolik, karena dilakukan secara sengaja dan memiliki makna dan tujuan tertentu. Simbol memiliki peran penting. Tidak hanya berarti dan berguna bagi yang meletakkannya, tetapi juga bagi mereka yang menerima simbol. Interpretasi simbol diproduksi dan diperluas berdasarkan interaksi yang terjadi di masyarakat. Simbol tidak hanya memberikan makna kepada masyarakat, tetapi secara sengaja melibatkan interpretasi dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya (Redmond, 2015: 6). Selain itu, Kota Tangerang memiliki karakter multikultural, karena beragam identitas dapat ditemukan di kota ini. Kota Tangerang merupakan daerah penyangga ibu kota yang menjadi incaran para pendatang untuk mendapatkan pekerjaan di kota metropolitan. Islam merupakan identitas agama mayoritas, namun kota ini memiliki komunitas khas bernama Cina Benteng. Mereka adalah komunitas Tionghoa yang dahulunya didatangkan oleh kolonial Belanda pada abad 18 dan 19 sebagai buruh dan petani. Komunitas Cina Benteng telah berasimilasi dengan masyarakat pribumi Kota Tangerang yang salah satunya dapat dilihat dari fisik mereka yang memiliki kulit sawo matang dan kebanyakan mereka tidak sipit. Hal ini dikarenakan hasil pernikahan komunitas Cina Benteng dengan pribumi (Iqbal, 2019)(Tangerang, 2019). Fenomena simbolisasi Islam menjadi menarik untuk dikaji, karena Islam bukan hanya identitas

yang mendiami Kota Tangerang, namun terdapat identitas lain yang sudah lama menjadi bagian kehidupan multikultural di kota ini.

Tulisan ini merujuk pada konsep multikulturalisme yang membicarakan tentang peran negara bertindak dalam masyarakat plural. Interpretasi masyarakat plural Kota Tangerang dianalisa melalui perspektif multikulturalisme yang diartikan berbeda oleh kelompok multikulturalis dan liberalis. Pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana simbolisasi identitas mayoritas ketika berinteraksi dengan ruang publik masyarakat plural?. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan memperkaya diskusi politik identitas pada tingkat lokal, memberikan masukan kebijakan untuk pemerintah dan menunjukkan bagaimana kelompok minoritas ingin diperlakukan setara dalam ruang publik. Dominasi pemerintah ketika menggunakan ruang publik hanya untuk identitas mayoritas mengakibatkan ketimpangan pada kelompok yang tidak diuntungkan.

### Konsep Multikulturalisme

Multikulturalisme memperbincangkan bagaimana politik pengakuan persamaan yang ideal diterapkan dalam sebuah masyarakat multikultural. Setidaknya, terdapat dua kelompok akademisi yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut. Sebut saja, kelompok multikulturalis dan liberalis, mereka memiliki metode masing-masing dan alasan yang cukup meyakinkan dalam menawarkan kebijakan yang ramah terhadap pluralitas. Kelompok multikulturalis yang salah satunya diwakili oleh Charles Taylor dalam tulisannya *The Politics of Recognition* menekankan pentingnya pemerintah memberlakukan politik pengakuan kesetaraan dalam ruang publik. Konsep ini berdasarkan asumsi bahwa pengakuan kesetaraan identitas merupakan kebutuhan universal manusia dan dapat terpenuhi melalui dialog antar identitas. Ruang publik merupakan media untuk mempelajari budaya lain dengan didasari anggapan (*presumption*) bahwa semua budaya memiliki nilai berharga yang sama (Taylor, 1994: 37). Konsep politik pengakuan memberikan kewenangan negara berperan sebagai penanggung jawab dan penjamin terhadap pengakuan dan pertahanan kelompok identitas masyarakatnya –ras, suku bangsa, agama, bahasa-. Politik semacam ini harus diiringi dengan kemampuan negara melindungi bahwa hak-hak dasar individu masyarakat. Bagi Taylor, negara

merupakan agen sentral yang dapat memberikan perlindungan total terhadap eksistensi identitas seluruh masyarakatnya (Taylor, 1994: 72).

Bhikhu Parekh pun memberikan penekanan yang sama bagaimana peran negara terhadap keberagaman. Multikulturalisme merujuk kepada konteks kebijakan politik dan bukan hanya sebatas doktrin politik. Masyarakat modern memerlukan pengakuan dan apresiasi yang sensitif terhadap perbedaan. Artinya, pemerintah dituntut mampu menerapkan kebijakan politik yang sensitif budaya yang merujuk pada kesetaraan dalam perbedaan yang dimiliki masing-masing identitas. Keadaan semacam ini perlu diintegrasikan melalui lembaga politik dan ekonomi negara untuk mendorong terciptanya suasana saling mempengaruhi secara kreatif antara visi yang berbeda mengenai kehidupan baik, sehingga pemahaman publik berorientasi multikultural dan tidak netral (Parekh, 2006: 340-341). Dalam hal ini, dialog dalam sebuah ruang publik yang menekankan kesetaraan menjadi prasyarat untuk menjembatani beragam perbedaan masyarakat. Dialog menumbuhkan rasa saling menghormati, memahami, rasa percaya antar kelompok kultural, dan memperluas cakrawala kebaikan (Parekh, 2006: 337). Multikulturalisme merujuk pada suatu keadaan yang saling mempengaruhi secara kreatif yang berasal dari tiga wawasan yang bersifat komplementer, yaitu: keterlekatan budaya, rasa keingintahuan terhadap keanekaragaman budaya yang berujung pada dialog, dan pengakuan atas keberagaman dan perbedaan (Parekh, 2006: 340-341).

Lebih jauh, Will Kymlicka menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebuah kebijakan negara yang memberikan pengakuan dan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok minoritas untuk dapat mengakomodasi kebutuhan kultural kelompok tersebut. Ketidakmampuan kelompok minoritas berkompetisi dengan kelompok mayoritas harus dibantu oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan dan kebebasan kepada kelompok minoritas untuk menjalankan praktek kulturalnya dalam ruang publik yang setara (Kymlicka, 1996: 28-32). Kendati Kymlicka merupakan seorang liberalis kontemporer, tapi ia meyakini bahwa kenetralan bukanlah sesuatu yang tepat dalam merespon pluralitas. Baginya, nilai persamaan di antara kelompok kultural, sekaligus kebebasan dan kesetaraan yang terjalin di dalam

sebuah kelompok kultural sejatinya merupakan aplikasi dari teori besar liberalisme (Kymlicka, 1996: 124).

Kelompok liberalis menawarkan konsep multikulturalisme yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Titik kritik liberalis pada konsep multikulturalis adalah pengabaian terhadap permasalahan yang kerap terjadi di dalam sebuah kelompok identitas. Individu bukan menjadi fokus perhatian dalam konsep ini. Tetapi lebih kepada eksistensi kelompok identitas (Ayelet Scachar, 2004: 28-30). Bahkan multikulturalisme merujuk kepada kebutaan epistemologis dan mengabaikan perubahan dan berujung kepada kekerasan individu (Barrera & Azeez, 2015). Bagi liberalis, konsep multikulturalisme diartikan dengan mengusung nilai kesetaraan dan keadilan tanpa melihat keterlekatan individu dan budaya yang dimilikinya. Jika diletakkan dalam konteks negara, liberalis merujuk pada kenetralan ruang publik dari praktek-praktek budaya dengan asumsi bahwa negara dan masyarakat harus mengintrepretasikan kembali doktrin-doktrin yang sudah mapan dalam masyarakat dari sudut keadilan (John Rawls, 2000). Asumsi ini diperkuat oleh Steven C. Rockefeller bahwa politik pengakuan persamaan (*politic of equality recognition*) memiliki keterkaitan dengan tiga nilai. *Pertama*, demokrasi liberal merupakan wadah untuk membuka diri bagi komunitas kultural dan memberikan kebebasan individu secara utuh dalam menjalankan kehidupan. Rockefeller mengusung konsep prosedural liberalisme yang menitikberatkan pemisahan negara dengan proyek-proyek budaya serta mempersilahkan individu untuk menanggalkan dari praktek dan nilai-nilai moral dalam budaya mereka yang tidak sejalan dengan konsep kebebasan, persamaan dan kesetaraan. *Kedua*, ketidakseimbangan posisi dan penghargaan dalam keberagaman dapat diwujudkan melalui perlakuan setara dan bebas dari ekspresi budaya yang mengekang individu. *Ketiga*, pondasi pengakuan persamaan tidak terikat pada identitas kultural, melainkan pengakuan publik didasarkan pada identitas universal manusia, yaitu sebagai individu seutuhnya yang membutuhkan penghormatan, persamaan dan kesempatan yang sama tanpa terikat oleh identitas kultural yang dimilikinya. Kelompok budaya (*cultural group*) mengikat individu terlalu ketat, sehingga individu hanya memiliki kontrol yang sedikit atas dirinya (Rockefeller, 1994: 90-97). Dengan demikian, pengakuan kesetaraan ruang publik yang netral dapat

menghadirkan suasana demokrasi kondusif yang tidak berdasarkan kelas, jenis kelamin, ras, agama, tetapi lebih berdasarkan kepada kebebasan persamaan, kesempatan dan tanggung jawab atas individu masing-masing (Walzer, 1994: 100-103) (Appiah, 1994: 128-148).

Dari pemaparan perspektif kedua kelompok di atas, terlihat perbedaan jelas bagaimana mereka mendefinisikan politik pengakuan. Multikulturalis mengkonsepsikan pengakuan identitas tidak bisa hanya berada pada wilayah privat saja, melainkan sudah waktunya masuk pada ranah publik. Negara merupakan fasilitator utama dalam mengakomodasi hak-hak kultural masyarakatnya. Dengan adanya pengakuan identitas secara publik, maka kebutuhan dasar seorang individu sekaligus kelompok kultural secara otomatis akan terpenuhi, karena identitas kultural memiliki peran sentral dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan multikulturalisme versi liberalis menegaskan kenetralan negara terhadap segala bentuk proyek kultural masyarakat. Negara tidak berhak ikut campur dalam keterkaitan seseorang dengan identitas kultural yang melekat pada masyarakat. Identitas kultural adalah wilayah privat yang harus dipisahkan sepenuhnya dengan ruang publik. Politik pengakuan harus didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang setara dan bebas.

## METODE PENELITIAN

Penggalian data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Tahap awal penentuan responden dilakukan melalui teknik *purposive* atau *criteria-based selection*, dan penentuan responden selanjutnya menggunakan teknik *snowball*. Data penelitian ini merupakan data yang diambil pada tahun 2010 dimana pada masa itu fenomena simbolisasi Islam menjadi trend di banyak daerah di Indonesia.

Sumber primer penelitian ini berasal dari 34 narasumber. Mereka adalah beberapa komunitas penting yang ada di Kota Tangerang yang dapat dilihat sebagai representasi pemerintah dan masyarakat. Komunitas tersebut dianggap mampu menjawab dan memahami fenomena simbolisasi Islam pada ruang publik. Sumber primer penelitian dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, aktor pemerintah sebagai peletak utama simbol. Penggalian data dilakukan terhadap 4 narasumber, di antaranya Walikota Tangerang, Asisten Ekonomi Pembangunan dan



Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang (ASDA II), dan serta 2 anggota DPRD dari PKS dan Golkar. *Kedua*, masyarakat plural Kota Tangerang sebagai objek simbol. Mereka terdiri dari 30 responden, yang terdiri dari 6 pemuka agama – Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu-, 18 aktifis laki-laki dan perempuan yang berasal dari organisasi keagamaan tiap agama (masing-masing organisasi terdiri dari 3 orang), 3 mahasiswa Muslim dan non Muslim, 3 pegawai pemerintah Kota Tangerang baik Muslim dan Non Muslim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang publik pasca otonomi daerah menjadi ruang kontestasi agama mayoritas. Sebagaimana yang terjadi di Kota Tangerang, kaligrafi lafaz *Asmaul Husna* dan Allah yang berbentuk *neon box* dan monumen terajar rapi di beberapa jalan inti Kota Tangerang, yaitu Jl. MH. Thamrin, Jl. Sudirman, pertengahan Jl. Mochammad Yamin dan Jl. Taruna. Lafaz-lafaz tersebut ditulis menggunakan bahasa Arab beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Simbol tersebut juga dilengkapi dengan tulisan “Kota Tangerang *Akhlaqul Karimah*” yang tertulis rapi di bawah lafaz. Hal ini menunjukkan bahwa simbol lafaz Allah dan *asmaul husna* memiliki keterkaitan dengan implementasi konsep *akhlaqul karimah* yang digalakkan pemerintah Kota Tangerang. *Akhlaqul karimah* merupakan konsep pembangunan yang tertuang dalam visi Kota Tangerang, yaitu *Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlaqul Karimah* (Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009, 2009).

Keberadaan lafaz Allah dan *asmaul husna* di ruang publik Kota Tangerang diketahui secara baik oleh responden. Seluruh responden menyatakan melihat langsung simbol-simbol tersebut karena berada di jalan strategis Kota Tangerang. Kaligrafi lafaz Allah dan *asmaul husna* dipublikasikan pemerintah melalui *neon box* yang terajar rapi dengan memiliki warna terang. Pada malam hari, lafaz tersebut akan menyala dan menghiasi ruang publik Kota Tangerang (Hasil Wawancara dengan Responden, 4 April - 28 Juni 2010). Faktor inilah yang menjadikan responden dapat dengan mudah melihat simbol Islam tersebut. Namun, salah satu responden menyayangkan posisi simbol yang banyak tertutup pohon dan reklame sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas. Keberadaan simbol pada beberapa ruas jalan juga



dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, karena berdampak pada konsentrasi dan keselamatan supir ketika mengendarai kendaraan (Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama Budha). Sebagaimana dideskripsikan oleh Schuler dan Day, ruang publik mengacu kepada tiga ranah penting. 1) arena sebagai basis komunikasi masyarakat. 2) publik itu sendiri sebagai aktor demokrasi. 3) agen atau alat untuk menyampaikan aspirasi dari level bawah (Schuler & Day, 2004: 4-6). Pengetahuan responden terhadap kehadiran simbol menunjukkan ruang publik merupakan media komunikasi sekaligus kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Islam sebagai agama mayoritas dijadikan rujukan kebijakan untuk merespon permasalahan moral masyarakat. Menurut Wahidin Halim, Islam sebagai agama mayoritas sudah sepatutnya menjadi jati diri Kota Tangerang. Oleh karena itu, kata *akhlaqul karimah* yang berasal dari bahasa Arab dan bernafaskan nilai Islam dianggap dapat mewakili keinginan pemerintah untuk menekankan pembenahan akhlak masyarakat. Islam diyakini memiliki ajaran universal yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Simbol lafaz Allah dan *asmaul husna* dipilih pemerintah menunjukkan representasi Kota Tangerang yang berakhlaqul karimah (Hasil Wawancara dengan Wahidin Halim, Walikota Tangerang, 27 Juli 2010). Bahkan pemerintah akan terus mengupayakan pemasangan simbol-simbol Islam yang bertuliskan lafaz-lafaz Allah lebih banyak lagi di beberapa ruas jalan inti Kota Tangerang lainnya sebagai upaya mempertegas Kota Tangerang yang berakhlaqul karimah (Hasil Wawancara dengan Aulia E. Kembara, Anggota DPRD Kota Tangerang Partai Keadilan Sejarah, 29 Juni 2010). Anggapan Islam sebagai penuntas permasalahan kehidupan kerap digunakan oleh para pengambil kebijakan praktek politik semacam ini (Azra, 2016). Menilik ke belakang, sejarah tarik menarik Islam dan negara di Indonesia pun telah terjadi semenjak perdebatan Pancasila menjadi dasar negara. Kemunculan fenomena seperti ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan pada perjalanan politik Islam di Indonesia.

Dalam perspektif pemerintah, Islam sebagai identitas mayoritas diangkat ke tengah publik untuk dapat merepresentasikan gambaran kota religius. Penggunaan bahasa mayoritas sebagai bentuk komunikasi publik mengenai visi kota merupakan konsekuensi sebuah masyarakat. Menghadirkan dan menginternalisasi nilai-nilai

Islam pada ruang publik masyarakat adalah hal yang wajar dan biasa. (Hasil Wawancara dengan Wahidin Halim; M. Luthfi, ASDA II, 29 Juni 2010; Hapiipi, Anggota DPRD Partai Golkar, 10 Juli 2010). Ide menggunakan bahasa identitas sebagai komunikasi politik pada dasarnya dibenarkan oleh multikulturalis. Namun, konsep multikulturalisme dalam perspektif multikulturalis ataupun liberalis menginginkan ruang publik yang terbuka tanpa adanya dominasi salah satu identitas. Tidak dibenarkan hanya satu identitas yang mendominasi ruang publik. Bagi Parekh, *study of other* dan dialog merupakan sesuatu yang menguntungkan dalam menciptakan keharmonisan masyarakat plural dan pada dasarnya setiap kebudayaan memerlukan kebudayaan lain untuk memahami dirinya lebih baik dan mendapatkan kebaikan dari identitas lain (Parekh, 2006: 337). Terlebih bagi kelompok liberalis, ruang publik berorientasi kepada kebebasan persamaan, kesempatan dan tanggung jawab individu (Appiah, 1994) (Walzer, 1994). Praktek politik dengan hanya menghadirkan satu identitas mayoritas di ruang publik menunjukkan sikap eksklusif, menutup ruang dialog dan pelanggaran nilai persamaan dan kesempatan.

Pada dasarnya, pemerintah beritikad baik ingin mengedukasi masyarakat dengan kehadiran sifat-sifat Tuhan dalam simbol. Sebagaimana dituturkan oleh M. Luthfi selaku Asisten Daerah II:

*“Asmaul husna merupakan lafaz yang paling mudah dibaca dan diingat oleh masyarakat. Lafaz beserta makna agung yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut diharapkan menjadi doa, perekat, pengikat serta pengingat masyarakat terhadap sebuah makna kebaikan dan menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang membacanya khususnya masyarakat Kota Tangerang”* (Hasil Wawancara dengan M. Luthfi).

Dalam konteks ini, pemerintah telah membuka ruang dialog identitas dengan kehadiran simbol. Seluruh responden -terlepas dari perbedaan latar belakang agama yang dimiliki- sepakat bahwa lafaz Allah dan *asmaul husna* merupakan sifat-sifat agung dan kebesaran Tuhan. Bagi responden Muslim, *al-asmaul husna* dikenal dengan 99 nama kebaikan yang dimiliki Allah. Begitu pun, 8 dari 30 responden mengemukakan bahwa kehadiran simbol lafaz Allah dan *asmaul husna* pada ruang publik Kota Tangerang menjadi pengingat masyarakat terhadap Tuhan. Kehadiran simbol berpengaruh terhadap peningkatan keinginan sebagian responden untuk

berzikir (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim pemerintah Kota Tangerang, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Islam, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Budha, aktifis perempuan ormas keagamaan Konghucu). Sementara itu, 2 dari 30 responden menyatakan bahwa simbol lafaz Allah dan *asmaul husna* pada ruang publik Kota Tangerang merupakan salah satu bentuk implementasi dan sosialisasi konsep *akhlaqul karimah* di tengah masyarakat Kota Tangerang (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim pemerintah Kota Tangerang). Beragam interpretasi yang dilontarkan para responden di atas menunjukkan pesan simbol tersampaikan dengan baik kepada objek kebijakan.

Pemasangan simbol-simbol Allah dan *asmaul husna* merupakan kebijakan Walikota Tangerang tanpa adanya surat keputusan pemerintah. Walikota secara spontan menginstruksikan kepada Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kota Tangerang untuk memasang simbol-simbol tersebut pada ruas jalan inti Kota Tangerang (Hasil wawancara dengan Wahidin Halim). Simbol merujuk pada persetujuan publik (Redmond, 2015: 8) dan partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan politik di negara demokrasi merupakan hal yang utama. Filosofi sebuah kebijakan publik merujuk pada pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok (Anggara, 2014: 14). Ruang publik yang didesain seperti ini menunjukkan tidak terakomodirnya kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

Tak heran, sikap skeptis pun ditunjukkan dari kalangan responden Kristen Katholik dan Protestan. Mereka menilai keberadaan simbol Allah dan *asmaul husna* di ruang publik Kota Tangerang merupakan sesuatu yang bukan substansif dan hanya membuang-buang biaya APBD. Bagi mereka, bentuk edukasi masyarakat sebaiknya lebih diarahkan terhadap kebijakan yang mengacu kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. seperti peningkatan perekonomian, pengurangan pengangguran dan sebagainya. Bahkan mereka menegaskan bahwa masyarakat Kota Tangerang saat ini belum membutuhkan simbolisasi ajaran sebuah agama. Pengajaran nilai-nilai agama telah dibebankan kepada institusi masing-masing agama. Kritik lainnya terhadap kehadiran simbolisasi Islam pun terletak pada penggunaan bahasa dan tulisan Arab dalam simbol. Responden menginterpretasikan simbol

sebagai bentuk eksklusifisme pemerintah terhadap sebuah agama mayoritas (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim dan non Muslim pemerintah Kota Tangerang, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Kristen Katholik, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Kristen Protestan, pemuka agama Budha). Sikap eksklusif yang ditunjukkan pemerintah menyebabkan diskriminasi dan resistensi terhadap kelompok agama lainnya. Tulisan dan kata yang berasal dari bahasa Arab merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Hal ini memperlihatkan kemampuan pemahaman kelompok minoritas tidak begitu diperhitungkan. Kalangan ini lebih setuju jika bahasa dalam simbol menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Arab dalam simbol kota dijadikan alat dominasi kelompok identitas tertentu. Seperti apa yang kemukakan oleh Piere Bourdieu dalam Richard Jenkins bahwa kata-kata dalam sebuah bahasa memiliki kekuatan. Kekuatan bahasa untuk melakukan banyak hal merupakan fungsi dari otoritas dan merupakan bagian dari kekerasan simbolis (Jenkins, 2010: 240).

Di sisi lain, beberapa responden menyatakan penggunaan bahasa Arab dalam simbol kota memberikan atmosfer religiusitas atau Islami (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim pemerintah Kota Tangerang, pemuka agama Islam, mahasiswa non Muslim). Kecenderungan ini kerap terjadi, dimana bahasa Arab diidentikkan dengan Islam. Sampai di sini, itikad pemerintah memberikan nuansa Islami pada ruang publik Kota Tangerang pun dipahami oleh responden. Bahkan sebagian responden non Muslim yang berasal dari Budha dan Hindu pun menyatakan bahwa penggunaan bahasa Arab dalam simbol kota tidak begitu dipermasalahkan karena tidak mengganggu keyakinan beragama mereka. Bagi mereka, perbedaan pendapat seputar penggunaan bahasa mayoritas bukan hanya tidak produktif, tetapi juga dapat mengesampingkan substansi simbol. Sifat kebesaran Tuhan pada simbol kota merupakan ajaran universal yang diajarkan dalam agama apapun. Pernyataan ini mendasarkan penolakan mereka terhadap pengkategorian simbol Tuhan sebagai bagian Islamisasi.

Jika diletakkan dalam dua teori multikulturalisme, kecenderungan teori liberalis dapat dilihat melalui interpretasi sebagian responden yang menyatakan bahwa praktek simbolisasi Islam pada ruang publik berdampak diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok mayoritas. Pada titik ini, kenetralan dapat menjadi jawaban terhadap sikap arogansi pemerintah. Sebagaimana keinginan responden bahwa penggunaan bahasa netral lebih dapat diterima pada diskursus komunikasi simbol. Sedangkan kecenderungan teori

multikulturalis dapat dilihat melalui kehadiran simbolisasi Islam bersifat edukatif dan memberi makna kebaikan bagi responden sehingga ruang publik dapat menjadi media dialog dalam memperbincangkan makna kebaikan identitas dan mengekspresikan kebebasan kultural. Dua pola interpretasi yang dilontarkan responden menunjukkan bahwa kedua teori merupakan jawaban terhadap praktek simbolisasi Islam pada ruang publik Kota Tangerang. Politik kesetaraan dapat dilihat melalui bingkai kenetralan atau internalisasi praktek budaya pada ruang publik tanpa adanya dominasi salah satu identitas. Dengan demikian, terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan pemerintah pada ruang publik masyarakat plural. *Pertama*, membuat sebuah simbol dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. *Kedua*, menampilkan simbol semua identitas –dalam hal ini simbol agama- yang hidup bersama. Alternatif ini dapat dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah dan perwakilan kelompok identitas.

## KESIMPULAN

Tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana interaksi simbol identitas mayoritas di tengah masyarakat plural Kota Tangerang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik pun dipahami dengan baik namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Sikap eksklusif pemerintah ditunjukkan dengan menganggap penggunaan bahasa mayoritas sebagai sesuatu yang wajar. Padahal di sisi lain, responden mengharapkan pemerintah menggunakan bahasa netral yang dipahami oleh seluruh identitas. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan publik. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menyebabkan ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang. Ruang publik menjadi arena komunikasi sekaligus kritik masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik.

Implikasi dari kajian ini adalah politik pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan pemerintah pada ruang publik masyarakat plural berdasarkan rujukan konsep multikulturalisme. *Pertama*, membuat sebuah simbol dengan bahasa

Indonesia sebagai bahasa kesatuan. *Kedua*, menampilkan simbol semua identitas – dalam hal ini simbol agama- yang hidup bersama. Alternatif ini dapat dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah dan perwakilan kelompok identitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Ayelet Scachar. (2004). *Multicultural Jurisdiction*. Cambridge University Press.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*. Prenadamedia Group.
- Barrera, A. G., & Azeez, G. K. (2015). Epistemological Blindness or Violence: Liberal Multiculturalism and the Indigenous Quest for Autonomy. *Journal of Intercultural Studies* Volume, 36(3 March 2015), 184–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07256868.2015.1008435>
- Fauzia, A., Prihatna, A. A., Abubakar, I., Muchtadlirin, & Al\_makassary, R. (2011). *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (I. A. Noorhaidi Hasan (ed.)). CSRC UIN Jakarta.
- Iqbal, M. (2019). *Cina Benteng dan Kisah Tjen Tji Lung tang Melegenda di Tangerang*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-iqbal-15/cina-benteng-dan-kisah-tjen-tji-lung-bersama-9-gadis-yang-terdampar-nasional>
- Jenkins, R. (2010). *Membaca Pikiran Pierre Bordieu*. Kreasi Wacana.
- John Rawls. (2000). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- K. Anthony Appiah. (1994). Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction. In Amy Gutmann (Ed.), *Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition* (pp. 128–148). Princeton University Press.
- Kymlicka, W. (1996). *Multicultural Citizenship*. Oxford University Press.
- Ma'arif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. (S. R. P. Ihsan Ali-Fauzi (ed.)). Yayasan Abad Demokrasi.
- Muhtada, D. (2014). *Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya*.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Red Globe Press.

- Redmond, M. V. (2015). *Symbolic Interactionism*. Retrived from [https://lib.dr.iastate.edu/engl\\_reports/4/](https://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/4/)
- Rockefeller, S. C. (1994). "Comment." In Amy Gutmann (Ed.), *Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition* (pp. 90–97). Princeton University Press.
- Saputra, M. A. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. *MIMIKRI*, 3 No. 1.
- Schuler, D., & Day, P. (2004). *Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace*. MIT Press.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintah Daerah*. Wahana Resolusi. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009, (2009).
- Tangerang, P. K. (2019). *Demografi Kota Tangerang*. Retrived from <https://www.tangerangkota.go.id/demografi-kota-tangerang>
- Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In Amy Gutmann (Ed.), *Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition* (pp. 37, 72). Princeton University Press.
- Walzer, M. (1994). "Comment." In Amy Gutmann (Ed.), *Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition* (pp. 100–103). Princeton University Press.

### **Wawancara**

- Aktifis Organisasi Keagamaan Islam, pada 11 dan 30 Juni 2010.
- Aktifis Organisasi Keagamaan Kristen Protestan, pada 21 April 2010.
- Aktifis Organisasi Keagamaan Kristen Katholik, pada 4 Juni 2010.
- Aktifis Organisasi Keagamaan Budha, pada 29 April 2010 dan 18 Mei 2010.
- Aktifis Organisasi Keagamaan Hindu, pada 6 Juni 2010.
- Aktifis Organisasi Keagamaan Konghucu, pada 5 dan 22 Juni 2010.
- Aulia E. Kembara, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang (2009-2013) pada tanggal 29 Juni 2010.
- Hapipi, Anggota DPRD fraksi Golkar (2009-2013) pada 10 Juli 2010.
- Mahasiswa, 18 April dan 25 Mei 2010.
- Muhammad Luthfi, ASDA II Kota Tangerang pada 29 Juni 2010.
- Pemuka Agama Islam, pada 18 Mei 2010.
- Pemuka Agama Kristen Protestan, pada 8 April 2010.
- Pemuka Agama Kristen Katholik, pada 4 Juni 2010.



Pemuka Agama Budha, pada 25 Juni 2010.

Pemuka Agama Hindu, pada 6 Juni 2010.

Pemuka Agama Konghucu, pada 5 Juni 2010.

Pegawai Pemerintah Kota Tangerang, pada 16 Maret, 4 April dan 23 Mei 2010.

Wahidin Halim, Walikota Tangerang, pada 27 Juli 2010.